

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG	PERBAIKAN PERALATAN MEDIK		
	NO.DOKUMENTASI RSJ/SPO/MFK/009	NO. REVISI 3	HALAMAN 1/2
  <b>S P O</b>	<b>TGL.TERBIT</b>  12 Januari 2016		
<b>Pengertian</b>	Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan peralatan medik dengan/tidak menggunakan bahan penggantian.		
<b>Tujuan</b>	Mengembalikan kondisi peralatan yang rusak menjadi siap dan laik pakai serta berfungsi dengan baik.		
<b>Kebijakan</b>	Keputusan Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang No.800/220-KP/I-2016 tentang Penetapan Kebijakan Manajemen Fasilitas Kesehatan RSJ. Prof. HB. Saanin Padang		
<b>Prosedur</b>	<p>Perbaikan kerusakan alat yang ditemukan saat proses pemeliharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemantauan fungsi alat</li> <li>2. Analisa dan identifikasi kerusakan</li> <li>3. Isi blanko pemantauan fungsi dan analisa kerusakan alat</li> <li>4. Lakukan perbaikan langsung apabila tidak memerlukan spare part/bahan</li> <li>5. Lakukan penggantian langsung apabila spare part/ bahan tersedia</li> <li>6. Inventarisir penggantian spare part/bahan yang tidak tersedia</li> <li>7. Minta tanda tangan user di blanko pemeliharaan dan analisa kerusakan</li> <li>8. Buat usulan perbaikan pada Kabid.Penunjang Medik dengan melampirkan blanko</li> <li>9. Lakukan perbaikan apabila spare part dan bahan telah tersedia</li> <li>10. Isi blanko perbaikan</li> </ol> <p>Perbaikan tidak terencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna alat membuat laporan kerusakan dan menyampaikan pada petugas IPSRS</li> <li>2. Petugas IPSRS ( PJ. Peralatan Peralatan Medik ) menganalisa laporan kerusakan</li> <li>3. Siapkan peralatan dan dokumen terkait sebelum melakukan pemeriksaan</li> <li>4. Lakukan proses pemantauan fungsi, analisa dan identifikasi kerusakan</li> <li>5. Isi blanko pemantauan fungsi dan analisa kerusakan</li> <li>6. Lakukan perbaikan langsung apabila spare part / suku cadang tersedia atau perbaikan kerusakan tidak membutuhkan spare part / suku cadang ( isi blanko perbaikan )</li> <li>7. Usulkan perbaikan dengan pembelian spare part / suku cadang pada Kabid. Penunjang Medik apabila perbaikan membutuhkan spare part / suku cadang</li> <li>8. Usulkan untuk memakai Pihak ke III apabila perbaikan kerusakan memerlukan keahlian, peralatan dan spare part khusus.</li> <li>9. Seluruh blanko yang ditandatangani user / pengguna alat dan akan dijadikan lampiran dalam pembuatan usulan perbaikan</li> </ol>		
<b>Unit Terkait</b>	Instalasi Pemeliharaan Sarana , Unit Pelayanan Pengguna Alat, Kabid. Penunjang Medik, Wadir Pelayanan Medik, Wadir Umum dan Keuangan		